

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA

THE URGENCY OF ASSETS RECOVERY ACT IN INDONESIA

Marfuatul Latifah

P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

Naskah diterima: 5 Maret 2015

Naskah direvisi: 11 Mei 2015

Naskah diterbitkan: 22 Juni 2015

Abstract

The efforts of Indonesian Government to recovering assets from criminal act often encounters many obstacle so it doesn't work effectively. This article purposed to examine the practice of assets recovery in Indonesian law and the urgency making of assets recovery in a bill at Indonesia. at the discussion found that in Indonesian legal system, there are 2 mechanisms in assets recovery at Indonesian legal system. The mechanisms is criminal mechanism and civil mechanism. The provisions of criminal asset recovery in Indonesian legal system have been added in KUHP, KUHPA, and Corruption act. But the regulation doesn't work effectively. Based on that term, Indonesia needed an effective regulation of asset recovery. The other reason why Indonesia needed an Assets Recovery Act in Indonesian legal system is Indonesia's position as party state of UNCAC. Indonesia has to adjust the provision of assets recovery to the provisions that provided at the UNCAC.

Key words: urgency, assets recovery, UNCAC

Abstrak

Tindak pidana dengan motif ekonomi di Indonesia semakin kompleks baik dalam jenis maupun upaya penyelesaiannya. Upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana dengan motif ekonomi kerap menemui kendala sehingga upaya perampasan aset hasil tindak pidana sering kali tidak berjalan dengan efektif. Tulisan ini bermaksud mengkaji mengenai praktek perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia dan urgensi pembentukan undang-undang tentang perampasan aset di Indonesia. Dalam kajian ditemukan bahwa dalam sistem hukum Indonesia perampasan aset dilakukan dengan 2 metode yaitu metode pidana dan metode perdata. Ketentuan akan perampasan aset di Indonesia baik secara pidana maupun perdata telah dituangkan dalam beberapa peraturan hukum seperti KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Tipikor. Namun ketentuan yang ada ternyata belum dapat menjadi landasan agar upaya perampasan aset menjadi efektif. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Selain ketentuan yang belum memadai, urgensi Undang-Undang tentang Perampasan Aset juga dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. UNCAC telah mengatur mengenai mekanisme yang dianggap lebih efektif dalam upaya perampasan aset, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan. Dengan menjadi negara peratifikasi maka Indonesia harus melakukan penyesuaian ketentuan yang berlaku di dalam sistem hukumnya dengan UNCAC.

Kata kunci: urgensi, perampasan aset, UNCAC

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dengan motif ekonomi, yang awalnya bersifat konvensional berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Korupsi, pencucian uang, peredaran gelap narkoba merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus pelaksanaannya lebih kompleks dari tindak pidana ekonomi konvensional. Kompleksitas dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari berkembangnya modus yang digunakan dalam menjalankan kejahatan, seperti mudahnya melarikan uang hasil tindak pidana, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, tanpa harus pergi ke luar negeri dan hanya membutuhkan waktu yang sebentar.

Perampasan aset hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan alat yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan.

Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam Undang-Undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak

pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam dunia Internasional, terdapat perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.¹ Bahkan perampasan aset diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai penegasan akan pentingnya perampasan hasil tindak pidana dalam penyelesaian perkara.²

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia merupakan negara pihak dari UNCAC. Indonesia seharusnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan perampasan aset yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri. Selain UNCAC banyak konvensi PBB lain yang juga memuat ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* (1988), *United Nation Convention on Transnational Organized Crime/ UNTOC* (2002), dan berbagai ketentuan yang ada dalam *United Nation Counter Terrorism Convention*.

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012, hal. 13.

² Walaupun subjek dari UNCAC adalah tindak pidana korupsi, hal tersebut menunjukkan pentingnya perampasan aset hasil tindak pidana, serta mekanisme yang ada dalam perampasan aset dalam tindak pidana korupsi tersebut dapat digunakan sebagai mekanisme umum untuk melakukan perampasan aset khususnya aset yang berada di luar wilayah terjadinya tindak pidana.

Upaya perampasan aset di sebuah negara tentunya membutuhkan keinginan politik negara baik dari parlemen, pemerintah, maupun lembaga yudikatif.³ Keinginan politik dari parlemen terkait dengan keinginan parlemen dalam menyiapkan perangkat hukum dalam upaya perampasan aset sejak awal hingga aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak. Aturan hukum yang dimaksud terkait dengan pelacakan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset sampai dengan pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Selain itu perlu juga disiapkan perangkat hukum terkait dengan hubungan kerjasama timbal-balik antar negara. Keinginan politik tersebut dapat diwujudkan melalui undang-undang yang mengatur khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia.

Sebagai perwujudan dari keinginan parlemen untuk mendukung upaya perampasan aset, saat ini muncul wacana untuk melakukan pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam undang-undang tersendiri. Usulan untuk membentuk undang-undang mengenai perampasan aset hasil tindak pidana terlihat dengan adanya persetujuan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada Prolegnas 2009-2014. Dalam rentang 5 tahun tersebut, walaupun telah masuk dalam prolegnas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak juga dibahas walaupun draf Rancangan Undang-Undang telah diajukan pada tahun 2012.

Prolegnas untuk periode 2014-2019 juga mencantumkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang yang masuk daftar panjang untuk dibahas. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut terdapat paradigma baru terkait dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang mengacu pada beberapa konvensi internasional, khususnya UNCAC yang di dalamnya menggunakan mekanisme

perampasan aset tanpa pemidanaan.⁴ Hal ini tentu saja merupakan hal yang berbeda dengan ketentuan pernyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang dipraktikkan di Indonesia selama ini. Karena selama ini perampasan aset di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Menurut Romli Atmasasmita kebutuhan atas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berdasarkan kenyataan upaya penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi tidak juga membuahkan hasil yang signifikan terhadap kas negara. Selain itu, Romli menyatakan juga bahwa perangkat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan di bidang keuangan dan perbankan pada umumnya.⁵

Pakar hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir, menyatakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu disahkan karena cukup strategis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga berguna untuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut Mudzakkir juga menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus disusun secara proporsional dan tetap mengedepankan unsur keadilan.⁶

B. Perumusan Masalah

Perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, cenderung

³ Eddy O.S. Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal *Opinio Juris* Vol. 13 Mei-Agustus 2013, hal. 4

⁴ Edi Nasution, "Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dengan Menyita Aset Ilegal", http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET_ASSETRECOVERY_DENGANMENYITASETILEGAL_PAPER_EDINST_10JUNI20130.pdf, diakses tanggal 15 Maret 2015.

⁵ Romli Atmasasmita, "Urgensi RUU Pengembalian Aset", <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/>, diakses tanggal 30 Maret 2015.

⁶ "RUU Perampasan Aset Berantas TPPU", <http://www.tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/413131/ruu-perampasan-aset-berantas-tppu>, diakses tanggal 20 Maret 2015.

membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahapan sampai memperoleh putusan pengadilan yang mengikat. Perampasan aset hasil tindak pidana dikhawatirkan tidak maksimal, sebab lamanya waktu yang dibutuhkan adalah sepanjang proses peradilan sehingga memberikan waktu yang lebih leluasa bagi para pelaku untuk melakukan upaya agar aset yang didapatkan dari tindak pidana tidak dikuasai negara untuk dikembalikan kepada korban ataupun dikembalikan pada kas negara.

Berdasarkan hal tersebut muncullah konsep baru yang dianggap akan lebih efektif dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yaitu perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang bermaksud mempercepat proses perampasan aset dari pelaku tindak pidana. Rancangan Undang-Undang tersebut bahkan telah masuk dalam daftar Program legislasi nasional pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Munculnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam 2 masa tersebut belum juga berhasil membawa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam pembahasan untuk segera disahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia selama ini?
2. Mengapa Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana perlu dibentuk di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji:

1. Praktik perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.
2. Urgensi dari Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan aset di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Dalam hal kebijakan pidana Marc Ancel pernah menyatakan bahwa "*modern criminal*

science" terdiri dari tiga komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*.⁷ Marc Ancel mengemukakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Istilah "*kebijakan*" berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai "*politik hukum pidana*". Dalam kepustakaan asing istilah tersebut sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitik*".⁸ Dalam tulisan ini istilah yang akan digunakan adalah kebijakan hukum pidana, yang pengertiannya akan dipadankan dengan pengertian dari istilah lain yang terdapat dalam pustaka hukum.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian istilah politik hukum. Menurut Sudarto⁹, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder, "*strafrecht politiek*" ialah garis kebijakan yang digunakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbaharui;

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 23.

⁸ *Ibid.*, hal. 26

⁹ *Ibid.*

- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang menetapkan peraturan sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengekspresikan kondisi masyarakat. Dalam tulisan ini, kebijakan hukum pidana dapat dilihat melalui kajian atas seberapa jauh kebutuhan atas perubahan kebijakan hukum pidana khususnya atas perampasan aset hasil tindak pidana yang telah berlaku.

Setelah melihat kebutuhan perubahan terhadap peraturan hukum terkait dengan perampasan aset, akan ditentukan strategi yang dapat ditempuh agar perampasan aset hasil tindak pidana dapat dijalankan dengan semestinya melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya akan dilakukan pengkajian mengenai mekanisme yang tepat dalam menjalankan tindakan perampasan aset hasil tindak pidana.

B. Perampasan Aset

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHP menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Lebih lanjut, dalam RUU KUHP, kata aset juga tidak secara jelas diterangkan baik secara bentuk maupun pengertiannya. Kata aset hanya dipadankan dengan kata “barang”, yang dicantumkan dalam Pasal 165 RUU KUHP.

Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputerisasi.

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada didalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan.¹⁰ Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas diserahkan kembali kepada terpidana, lamanya kurungan tersebut paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan.

Pada tahun 2014, Kejaksaan Agung membentuk Pusat Perampasan Aset (PPA). Pembentukan PPA merupakan hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan Kejaksaan Agung kerajaan Belanda. Alasan pemilihan Belanda karena Belanda memiliki lembaga perampasan aset terbaik di dunia. Selain itu, persamaan sistem hukum yang digunakan di Indonesia dan Belanda juga merupakan faktor lain dalam kerjasama pembentukan PPA tersebut. Pembentukan PPA merupakan pembaharuan dari Satgas Khusus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi yang sudah ada di kejaksaan sejak 2010.

Secara prinsip internasional terdapat 2 jenis perampasan.¹¹ Jenis perampasan yang dimaksud adalah mekanisme perampasan *In Personam* dan mekanisme perampasan *In Rem*. Perampasan *In personam* (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang

¹⁰ Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹¹ Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Doordrecht: Springer, 2006, hal. 8-11.

secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Selain itu, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum.

Jenis perampasan aset yang kedua adalah mekanisme perampasan *in rem*. Terdapat berbagai macam istilah untuk mekanisme perampasan *In rem*, yaitu *civil forfeiture*, perampasan perdata, *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *In rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.¹²

Secara umum, tindak pidana harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian. Hal ini meringankan beban pemerintah untuk bertindak. Selain itu, masih dibuka kemungkinan untuk menetapkan denda apabila dirasa telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung telah terjadinya tindak pidana. Karena gugatan tersebut tidak ditujukan pada orang-perseorangan melainkan ditujukan pada individu, sehingga pemilik properti merupakan pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dirampas oleh negara karena diyakini sebagai hasil atau alat dalam sebuah tindak pidana.¹³

Antara dua jenis perampasan seperti yang telah disebutkan di atas terdapat tujuan yang sama, yaitu perampasan terhadap hasil dan sarana dalam tindak pidana oleh negara.

Selain itu, kedua mekanisme tersebut memiliki 2 kesamaan, yaitu para pelaku pelanggaran hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan mereka harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, dalam hal ini baik negara sebagai korban kejahatan, maupun individu. Selain itu kesamaan yang lain antara dua mekanisme perampasan aset adalah perampasan atas aset hasil atau alat tindak pidana dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum. Dengan perampasan aset, maka akan menjadi upaya preventif sehingga aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut.¹⁴

III. ANALISIS

A. Praktik Perampasan Aset di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.

Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

¹² Pencemaran yang dimaksud disandarkan pada "Taint doctrine" dimana sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana. David Scoott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res, 28th Suffolk University Law Review, 1994, hal. 390.

¹³ Brenda Gartland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, Washington D.C.: Forfeiture Endangers American Rights (FEAR), 2009, hal. 3.

¹⁴ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009, hal. 18.

Dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

Benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak ketika penyidikan

dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan tersebut. Selain itu barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa yang terjadi tidak jadi dituntut karena dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan bukan tindak pidana. Kondisi lain dimana barang sitaan dapat dikembalikan adalah ketika terjadi pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.

Dengan menggunakan mekanisme ini, maka perampasan aset hasil tindak pidana tidak maksimal karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana membutuhkan waktu sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.

Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang

didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP seperti yang telah dijelaskan di atas, menitik beratkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.

Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidak-sanggupannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidak-sanggupannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-

Undang Tipikor. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang-Undang Tipikor menggunakan 2 mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.

Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a), dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara.

Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah: Ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan;¹⁵ Ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan;¹⁶ Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut

¹⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tipikor.¹⁷ Ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.¹⁸

Perampasan aset melalui gugatan perdata dengan keadaan seperti disebutkan di atas, hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tipikor dan atau hasil dari tipikor. Tersedianya mekanisme perdata Undang-Undang Tipikor didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan khusus dalam hukum pidana yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor bermaksud untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada dua sumber, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya. Dalam hal ini korupsi yang dilakukan tidak menguntungkan terdakwa, pihak yang diuntungkan dengan terjadinya

korupsi yang dimaksud menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.¹⁹

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan. Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang

¹⁷ Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Pasal 38 (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Eka Iskandar, "Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian III)", <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>, diakses tanggal 15 Maret 2015.

dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada membuktikan materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut Mulder salah satu dimensi dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbarui. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri mengenai perampasan aset secara umum yang terdapat dalam KUHAP, dan perampasan aset secara khusus seperti yang diatur bagi tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan hukum yang ada dirasakan belum cukup memadai bagi upaya perampasan aset hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Sebab tidak cukup efektif guna melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, sehingga aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas belum maksimal.

Selain mekanisme pidana, disediakan juga mekanisme perdata dalam Undang-Undang Tipikor, sayangnya karena terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana *Incracht*. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan atas kebijakan

hukum perampasan aset di Indonesia, sehingga hal-hal yang disebutkan diatas tidak lagi menjadi hambatan dalam upaya perampasan aset di Indonesia.

Berdasarkan dimensi pertama dalam kebijakan hukum pidana menurut Mulder, maka metode perampasan aset yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia perlu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sistem perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal atas upaya perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Perubahan metode tersebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan angka terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak.

Perubahan metode tersebut harus dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, yaitu memerlukan waktu penyelesaian yang lama, mekanisme penyitaan yang sangat kaku, paradigma penyelesaian perkara hanya pada pelaku, dan tersedianya metode subsider.

B. Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia

Pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor posisi Indonesia selaku negara peratifikasi UNCAC; faktor perkembangan jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara ekonomi; dan faktor mekanisme yang tersedia belum memadai.

1. Ratifikasi UNCAC

Ratifikasi UNCAC oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Salah satu bagian penting yang diatur dalam UNCAC adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak

pidana antar negara. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut, sehingga Indonesia dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana khususnya hasil korupsi secara maksimal.

Di dalam UNCAC terdapat ketentuan yang detail mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan metode *non conviction based asset forfeiture*. Sehingga dapat menjadi acuan untuk negara pihak dalam melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

UNCAC menentukan bahwa semua negara pihak wajib untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan (NCB). Dalam hal ini UNCAC tidak memandang adanya perbedaan sistem hukum di antara negara pihak, NCB dianggap sebagai suatu sistem yang dapat melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang dianut oleh para negara pihak dari UNCAC. UNCAC mengusulkan NCB sebagai alat untuk semua yurisdiksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan menjadi negara peratifikasi, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam UNCAC. Setelah melakukan ratifikasi seharusnya Indonesia juga melakukan penyesuaian ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan UNCAC selaku konvensi internasional dimana Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu langkah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan tindak lanjut atas ratifikasi terhadap UNCAC. Hal tersebut karena dengan adanya Rancangan Undang-Undang perampasan aset yang menganut mekanisme perampasan pidana *In Rem* (NCB) Indonesia telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ada dalam UNCAC selaku konvensi internasional.

Walaupun ketentuan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset mengacu pada ketentuan perampasan aset yang disarankan dalam UNCAC, materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat berlaku bagi semua tindak pidana dengan motif ekonomi. Hal tersebut mengingat aset hasil tindak pidana merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan dengan motif ekonomi sehingga dengan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana upaya penekanan angka kejahatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

2. Perkembangan Jenis Tindak Pidana Motif Ekonomi

Perkembangan praktik tindak pidana dengan motif ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun di Indonesia semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga menciptakan variasi dalam modus operandi yang digunakan. Dengan munculnya bermacam-macam modus operandi baru dalam tindak pidana, maka upaya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut tentunya lebih sulit. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi juga memudahkan upaya pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut, sehingga upaya penyembunyian aset yang berasal dari sebuah tindak pidana tidak lagi mengenal batas negara tertentu, dan melewati yurisdiksi antar negara satu dengan negara lainnya.

Perkembangan tersebut membutuhkan ketentuan hukum yang dapat menjadi solusi atas permasalahan perkembangan jenis tindak pidana ekonomi. Sehingga penegakan hukum atas tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan dengan metode konvensional maupun dengan metode mutakhir dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan perkembangan tersebut maka tindak pidana yang asetnya menjadi objek dari perampasan aset juga ikut berkembang

dan bertambah jenisnya. Tindak pidana yang dimaksud antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, narkoba, kehutanan, dan perikanan, serta tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi dalam pelaksanaannya seperti penggelapan dan penipuan. Tindak pidana tersebut tentunya telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun sampai saat ini ketentuan masing-masing undang-undang tindak pidana tersebut belum mengatur mengenai upaya perampasan aset terkait dalam penyelesaian tindak pidana.

Tindak pidana yang disebutkan di atas, sangat membutuhkan mekanisme perampasan aset yang efektif sehingga keadilan dapat ditegakkan, minimal dari segi pengembalian kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat menjadi jawaban dari kebutuhan akan mekanisme baku yang lebih efektif dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. DPR RI dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa DPR memiliki keinginan politik untuk menerapkan upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

3. Mekanisme yang Belum Memadai

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, metode yang digunakan dalam penegakan hukum atas tindak pidana dengan menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) seperti yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Tipikor ternyata tidak menimbulkan efek pencegahan dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan karena mekanismenya hanya ditekankan pada penghukuman pelaku dengan menempatkan pelaku di penjara sedangkan penyitaan dan perampasan aset hanya dilakukan sebagai pidana tambahan saja. Sedangkan menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga

akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Selain itu, adanya perkembangan jenis pidana dengan motif ekonomi juga membutuhkan mekanisme yang memadai dalam artian mampu digunakan sesuai dengan keadaan yang ada saat ini untuk mengefektifkan upaya perampasan aset di Indonesia. Hal inilah yang pada kemudian mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana ekonomi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Mulder, yaitu tindakan yang harus diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam tulisan ini tindakan yang harus diperbuat diterjemahkan sebagai langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan upaya perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia adalah dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan dalam pelaksanaannya. Hanya saja perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada baik mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia.

Pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu Ratifikasi UNCAC,

perkembangan jenis tindak pidana, dan mekanisme perampasan aset yang belum memadai. Posisi Indonesia selaku negara peratifikasi UNCAC, sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari ratifikasi tersebut.

Selain itu aspek lain yang mencerminkan kebutuhan Indonesia terhadap pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset adalah perkembangan jenis tindak pidana motif ekonomi. Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus diatasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksimal.

Faktor terakhir dari urgensi pembentukan Undang-Undang perampasan aset adalah mekanisme yang belum memadai. Mekanisme yang memadai dalam upaya perampasan aset diharapkan akan menggunakan mekanisme yang terdapat dalam UNCAC sehingga perampasan aset di Indonesia akan berjalan dengan efektif.

B. Saran

Mekanisme pengembalian aset yang saat ini berlaku dalam sistem hukum di Indonesia masih konvensional, sehingga sulit apabila digunakan untuk melakukan upaya perampasan aset yang efektif. Sebaiknya DPR RI segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sehingga kebutuhan Indonesia terhadap mekanisme perampasan aset yang lebih efektif dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gartland, Brenda. *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*. Washington D.C.: Forfeiture Endangers American Rights (FEAR), 2009.

Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery. A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009.

Romantz, David Scoott. *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, 28th Suffolk University Law Review, 1994.

Vettori, Barbara. *Tough on Criminal Weakth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU.*, Doordrecht: Springer, 2006.

Jurnal

Hiariej, Eddy O.S., *Pengembalian Aset Kejahatan*. Jurnal Opinio Juris Volume 13 Mei-Agustus 2013.

Website

Atmasasmita, Romli, "Urgensi RUU Pengembalian Aset". <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/>, diakses tanggal 30 Maret 2015.

Iskandar, Eka, "Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian III)". <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>, diakses tanggal 15 Maret 2015.

Reed, Terrance G., "American Forfeiture Law: Property Owners Meet The Prosecutor". <http://www.cato.org/pubs/pas/pa-179es.html>, diakses tanggal 15 Maret 2015.

“RUU Perampasan Aset Berantas TPPU”. <http://www.tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/413131/ruu-perampasan-aset-berantas-tppu>, diakses tanggal 20 maret 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 LN Nomor 76 tahun 1981. TLN Nomor 3258

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang Nomor 20 LN Nomor 134 tahun 2001. TLN Nomor 4150.

Lain-Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012.